

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
(BAPPEDA DAN LITBANG)**

**Jalan Bukit Trikora No. 3**

Website : <https://mail.banggaikep.go.id/>, E-mail : [bappedalitbang@banggaikep.go.id](mailto:bappedalitbang@banggaikep.go.id)

**SALAKAN 94785**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor : 9 Tahun 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 4)
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, staf ahli, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

#### MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :  
 Pertama : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : 5 Maret 2025

Kepala Bappeda & Litbang  
Kabupaten Banggai Kepulauan,



**Dr. ARIYONO ORAB, S.Pd., S.Sos., MM**

NIP. 197210161998021004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah dan Penelitian  
Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan  
Nomor : 9 Tahun 2025  
Tanggal : 5 Maret 2025

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Rumus Perhitungan   |
|----|---|---|---|
| 1. | Meningkat Kualitas Kesenambungan Perencanaan Pembangunan Daerah   | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah   | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah   |
| 2. | Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah  | Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan | Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 3. | Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah | Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan  | Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan  |
| 4. | Meningkatnya Inovasi dan hasil Riset Daerah   | Indeks Inovasi Daerah   | Indeks Inovasi Daerah   |
| 5. | Meningkatnya Daya Saing Daerah  | Indeks Daya Saing Daerah  | Indeks Daya Saing Daerah  |

Kepala Bappeda & Litbang  
Kabupaten Banggai Kepulauan,

  
Dr. ARIYONO ORAB, S.Pd., S.Sos., MM  
NIP. 197210161998021004